



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM  
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG  
MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Pentausahaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KM.1/2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA.
- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- | No | Nama/NIP                                   | Jabatan |
|----|--|---------|
| 1  | Najmah Kalauw, S.Sos<br>197406102005012008 | Ketua   |
| 2  | Rosmiyati Salama, SE<br>198206302007012011 | Anggota |
| 3  | Novanson Djumoko<br>196911082005011010     | Anggota |
- KEDUA** : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;
  2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
  3. Membuat Berita Acara pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
  4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
  3. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Ttd.

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,

Arun Mussyarif Zakariah

